



PENETAPAN
No. 86/Pdt.P/2019/PN Sbh

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

SARA DEWI SITORUS lahir di Medan, 17 Agustus 1975, Jenis kelamin Perempuan, Agama Katholik, Pekerjaan, Ibu Rumah Tangga, Alamat Desa Mananti Sosa Jae Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SAHRIAL PASARIBU, S.H, Advokat/Pengacara/Kuasa hukum pada KANTOR ADVOKAT SAHRIAL PASARIBU, SH & REKAN yangt beralamat di Desa Batang Bulu Tanggal Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas;

Untuk selanjutnya disebut sebagai..... Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon pada persidangan perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonan tertanggal 11 November 2019 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 11 November 2019 di bawah Register Perkara Perdata Permohonan No. 86/Pdt.P/2019/PN Sbh telah mengajukan permohonan mengenai pencatatan kelahiran dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan sesuai Agama Katholik dengan suaminya Almarhum KRIS TOFORUS PAULUS LUMBAN RAJA di Lubuk Pakam pada tanggal, 24 September 2005 sesuai yang tertulis pad Surat Kawin Nomor: 385 yang di tanda tangani oleh: P. ANGGIAT D.SIHOTANG PR. telah hilang sesuai SKTLK Nomor: 464/ XI/ 2019/ TAPSEL/ TPS.BARUMUN/SUMUT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah di Permandikan sesuai Surat Pemandian nomor; 385 yang di tanda tangani oleh: P. ANGGIAT D.SIHOTANG PR. yang di keluarkan di Lubuk Pakam pada tanggal, 24 September 2005;

Bahwa selama Perkawinan pemohon SARA DEWI SITORUS dengan Almarhum KRIS TOFORUS PAULUS LUMBAN RAJA belum tercatat dalam Akta Perkawinan; Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal, 01 Juli 2019 di rumahnya sendiri akibat sakit yang di deritanya, dan di makamkan di Pasir Melintang Lubuk Pakam, sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia nomor: 470/671/KD/2019 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Mananti Kec. Huta Raja Tinggi Kab. Padang Lawas;

Bahwa maksud Pemohon Mengajukan Permohonan ini adalah untuk Mengesahkan Perkawinan pemohon SARA DEWI SITORUS dengan Almarhum KRIS TOFORUS PAULUS LUMBAN RAJA yang telah di laksanakan di Lubuk Pakam pada tanggal, 24 September 2005 sesuai yang tertulis pad Surat Kawin Nomor: 385 dan pada Surat Pemandian nomor; 385 yang di tanda tangani oleh: P. ANGGIAT D.SIHOTANG PR. yang di keluarkan di Lubuk Pakam pada tanggal, 24 September 2005 **Sah menurut Hukum;**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan atau yang Mengadili dan memeriksa Perkara ini kiranya berkenan mengeluarkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan Perkawinan pemohon SARA DEWI SITORUS dengan Almarhum KRIS TOFORUS PAULUS LUMBAN RAJA yang telah di laksanakan di Lubuk Pakam pada tanggal, 24 September 2005 sesuai yang tertulis pad Surat Kawin Nomor: 385 telah hilang sesuai SKTLK Nomor: 464/ XI/ 2019/ TAPSEL/ TPS.BARUMUN/SUMUT dan pada Surat Pemandian nomor; 385 yang di tanda tangani oleh: P. ANGGIAT D.SIHOTANG PR. yang di keluarkan di Lubuk Pakam pada tanggal, 24 September 2005 **Sah Menurut Hukum;**
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tertanggal 11 November 2019. Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yakni:

1. Foto copy Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor : SKTLK/464/XI/2019/TAPSEL/TPS.BARUMUN/SUMUT TANGGAL 7 Nopember 2019 yang dikeluarkan Kepala Kepolisian Sektor Barumun diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat Permandian dari Kuuskupan Agung Medan yang dikeluarkan Gereja Katolik Gembala yang Baik Lubuk Pakam tanggal 20 September 2005 yang dikeluarkan tanda P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 470/671/KD/2019 tanggal 17 Juli 2019 yang dikeluarkan Kepala Desa Menanti Sosa Jae diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Nomor 1221052011/SURKET/01/220719/0001 tanggal 22 Juli 2019 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi yakni sebagai berikut:

1. Kiamsa Pandiangan

- Bahwa saksi kenal pemohon
- Bahwa Pemohon melakukan pernikahan dengan suami pemohon yang bernama KRIS TOFORUS PAULUS LUMBAN RAJA;
- Bahwa saksi saat pernikahan Pemohon
- Bahwa pengesahan tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan;
- Bahwa pengesahan perkawinan dilakukan tidak untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum
- Bahwa pengesahan tersebut tidak melanggar adat suatu daerah

2. Kartini Sitorus

- Bahwa saksi kenal pemohon
- Bahwa Pemohon melakukan pernikahan dengan suami pemohon yang bernama KRIS TOFORUS PAULUS LUMBAN RAJA;
- Bahwa saksi saat pernikahan Pemohon
- Bahwa pengesahan tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan;
- Bahwa pengesahan perkawinan dilakukan tidak untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum
- Bahwa pengesahan tersebut tidak melanggar adat suatu daerah

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pula;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya menerangkan bahwa Pemohon dengan dengan Alm. KRIS TOFORUS PAULUS LUMBAN RAJA telah menikah secara agama Kristen di Lubuk Pakam tetapi belum pernah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon meminta Pengadilan untuk mengeluarkan Penetapan bahwa telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon dan KRIS TOFORUS PAULUS LUMBAN RAJA yang dilakukan menurut Agama Kristen secara gerejawi akan tetapi belum tercatat dalam Kantor Catatan Sipil, penetapan tersebut dipergunakan oleh Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya sebagai;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa penting lainnya dalam kehidupan seseorang sehingga surat keterangan tersebut merupakan akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan”;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan pokok masalah pada perkara ini Majelis Hakim akan terlebih dahulu menguraikan mengenai kompetensi Pengadilan Negeri Sibuhuan dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi yang telah diajukan pada persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti yang bertanda Bukti P-1 s/d. Bukti P-6, serta 2 (dua) orang Saksi yang bernama Kiamsa Pandiangan dan Kartini Sitorus;

Menimbang, bahwa Bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka seluruh petitum Pemohon menurut hukum permohonan Pemohon beralasan dan dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Permohonan ini diajukan oleh Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan Perkawinan pemohon SARA DEWI SITORUS dengan Almarhum KRIS TOFORUS PAULUS LUMBAN RAJA yang telah di laksanakan di Lubuk Pakam pada tanggal, 24 September 2005 sesuai yang tertulis pad Surat Kawin Nomor: 385 telah hilang sesuai SKTLK Nomor: 464/ XII/ 2019/ TAPSEL/ TPS.BARUMUN/SUMUT dan pada Surat Pemandian nomor; 385 yang di tanda tangani oleh: P. ANGGIAT D.SIHOTANG PR. yang di dikeluarkan di Lubuk Pakam pada tanggal, 24 September 2005 **Sah Menurut Hukum**;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 221.000,00 (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **25 November 2019** oleh **Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Sibuhuan yang ditunjuk untuk mengadili perkara perdata permohonan ini. Penetapan ini dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **Jhonny Harto, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan dengan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jhonny Harto, S.H.

Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.